



PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2006

T E N T A N G

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI LUWU UTARA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pasal 39 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Kriteria Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 yaitu:

- (1) Berdasarkan Beban Kerja;
- (2) Berdasarkan Tempat Tugas;
- (3) Berdasarkan Kondisi Kerja;
- (4) Berdasarkan Kelangkaan Profesi, dan
- (5) Berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas diperuntukan bagi :

- (1) Bendahara Pengeluaran;
- (2) Bendahara Penerima;

- (7) Dokter Gigi;
- (8) Apoteker;
- (9) Perawat Anastesi;
- (10) Pejabat Struktural/Eselon:
 - Pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan & Setwan;
 - a. Sekretaris Daerah, Asisten Setda/Kadis/Badan/Setwan
 - b. Eselon III, Eselon IV;
 - Pada Kantor : Kepala Kantor dan Eselon IV;
 - Pada Pemerintah Kecamatan: Camat, Sekcam & Kasi;
 - Pada Pemerintah Kelurahan: Lurah, Seklur/Seksi
 - Pada SMA, SMK, dan SMP : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Kepala Tata Usaha;
 - Pada Cabang Dinas/UPTD pada SKPD : Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, dan Penjaga Sekolah;
 - Pengawas Fungsional Kependidikan, Pengawasan Sekolah Menengah, Penilik PLS, dan Pengawas TK/SDN;
 - Pegawai Fungsional Non Kependidikan (PNS) : Koordinator Penyuluh, Penyuluh, Para Medis, Fungsional Non Kependidikan lainnya dan Pegawai Non Struktural Non Fungsional;
 - Fungsional Kependidikan : Guru

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah daerah terpencil (Kecamatan Limbong, Seko, Rampi dan daerah terpencil lain sesuai SK Bupati) diperuntukan bagi Camat, Sekcam & Kasi, Guru, Medis, Para Medis, Penyuluh, Staf pada Kecamatan, dan Staf pada Sekolah.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan bagi Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan, dan Petugas Penjaga Pintu Air/Irigasi

Pasal 5

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diperuntukkan bagi Dokter Ahli, Dokter Residen Senior, Peneliti, dan Akuntan

Pasal 6

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2007;
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 berpedoman pada Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berdasarkan DPA-SKPD masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

JELM DUPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris	
2. Asisten III	
3. Kepala Kelumngwat	
4. Kepala Anggaran	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 01 Nopember 2006

BUPATI LUWU UTARA,



H.M. LUTHFIA. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 01 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH,


H.A. CHAERU LPANGERANG